



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seria A Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, semula berjumlah Rp. 1.204.486.398.208,- bertambah sejumlah Rp. 88.945.012.278,- sehingga menjadi Rp. 1.293.431.410.486,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 721.545.546.000,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 39.307.803.635,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 760.853.349.635,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.204.486.398.208,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 88.945.012.278,-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.293.431.410.486,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 532.578.060.851,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 498.849.623.554,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 113.644.701.656,09,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 612.494.325.211,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 15.908.771.346,91,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 64.007.493.013,09,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 79.916.264.360,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 532.578.060.851,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 30.833.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.147.743.500,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 43.981.543.500,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 637.900.346.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.276.804.135,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 639.177.150.135,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 52.811.400.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.883.256.000,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 77.694.656.000,-

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 557.300.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.700.000,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 612.000.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 2.871.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.414.873.000,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.286.373.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 618.224.500,-</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.618.224.500,-

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 19.405.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.059.946.000,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 30.464.946.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 608.993.446.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (185.519.000),-</u>
Jumlah Dana Bagi hasil setelah perubahan	Rp. 608.807.927.000,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 22.707.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 22.707.900.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 6.199.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.462.323.135,-</u>
Jumlah Dana alokasi khusus yang sah setelah perubahan	Rp. 7.661.323.135,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,-</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp. ,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. ,-

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp. 19.830.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 20.330.000.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 2.981.400.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 765.156.000,-</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 3.746.556.000,-

- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 23.618.100.000,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 53.618.100.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 260.474.796.504,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (3.806.238.738),-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. 256.668.557.766,- |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 944.011.601.704,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 92.751.251.016,-</u> |
| Jumlah Belanja langsung setelah perubahan | Rp. 1.036.762.852.720,- |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 168.691.650.274,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.575.991.303,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 176.267.641.577,- |
- b. Belanja bunga
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,-</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. ,- |
- c. Belanja subsidi
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,-</u> |
| Jumlah belanja subsidi yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. ,- |
- d. Belanja hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.160.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (18.000.900.000),-</u> |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | Rp. 11.159.100.000,- |

- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.646.231.216,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.618.669.959,-</u> |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 32.264.901.175,- |
- f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa
- | | |
|---|---------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,-</u> |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. ,- |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.161.336.650,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,-</u> |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 35.161.336.650,- |
- h. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.815.578.364,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,-</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.815.578.364,- |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 62.302.303.500,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.046.506.668,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 68.348.810.168,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 233.022.772.790,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 57.137.816.194,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 290.160.588.984,- |
- c. Belanja modal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 648.686.525.414,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 29.566.928.154,-</u> |
| Jumlah belanja modal yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 678.253.453.568,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 612.494.325.211,-
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 498.849.623.554,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 113.644.701.656,09,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 612.494.325.211,- |

- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 79.916.264.360,-
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.908.771.346,91,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 64.007.493.013.09,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 79.916.264.360,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 483.815.372.507
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 417.443.195.664,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 66.372.176.843,-</u> |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp. 483.815.372.507,- |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ,-
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. ,- |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. ,-
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah setelah perubahan | Rp. ,- |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 71.052.139.027,-
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 81.406.427.890,91,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (10.354.288.863,91,-</u> |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. 71.052.139.027,- |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. ,-
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. ,- |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 57.626.813.677,-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 57.626.813.677,-</u> |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. 57.626.813.677,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. ,-
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp.,- |

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 7.275.000.000,-
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 275.000.000,-</u> |
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 7.275.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 15.014.450.683,-
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.908.771.346,91,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.105.679.336,09,-</u> |
- Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 15.014.450.683,-
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 57.626.813.677,-
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 57.626.813.677,-</u> |
- Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 57.626.813.677,-

Pasal 5

Uraian lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahnya dari Peraturan Daerah, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 NOMOR 26.